



KEBIJAKAN MUTU

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

KSPMI-PPS UPGRI PLG

KM

01

00

**PALEMBANG
2022**



KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal
Pascasarjana Universitas PGRI Palembang

KSPMI-PPS UPGRI Plg	KM	01	00
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Disiapkan oleh: <u>Hendrawan Dwi Saputra. S.Kom</u> <u>Staf GPM PPs</u>	Diperiksa oleh: <u>Agus Mulyani. SE.,MM</u> Ketua GPM PPs UPGRI Plg	Disahkan oleh: <u>Dr. Syaiful Eddy, M.Si.</u> Plt. Direktur
---	---	---

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kebijakan SPMI ini. Kebijakan SPMI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI pada Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Semoga Kebijakan SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini.

Palembang, Januari 2022

Plh. Ketua GPM PPs UPGRI Plg,

Agus Mulyani .SE.,MM

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristek Dikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kebijakan nasional sistem penjamin mutu pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas. Mutu merupakan pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan

tinggi yang dikenal dengan istilah *tetrahedron pendidikan tinggi*.

Good University Governance (GUG) merupakan prasyarat dalam melaksanakan kewenangan otonom pada pendidikan tinggi, terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan SPMI di Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu Universitas PGRI Palembang disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Universitas PGRI Palembang. Sasaran penyusunan adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

1. Visi, Misi dan Tujuan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang	Visi: Pada Tahun 2025 menjadi Program Pascasarjana yang berkualitas, berkarakter dan memiliki daya saing dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS)". Misi: - Menyelenggarakan sebagian aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) menuju Cyber University. - Menyelenggarakan penelitian berorientasi innovation,Vocation dan Enterpreneurship . - Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat bersinergi dengan penelitian secara berkesinambungan. - Membangun sistem informasi Pascasarjana menuju <i>Good Graduate Program Governance</i>. - Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan
--	---

	mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI. Tujuan: 1. Menghasilkan <i>outcome</i> melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas. 2. Mewujudkan penelitian yang inovatif dan berjiwa kewirausahaan pada Program Pascasarjana. 3. Meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat bersenergi dengan penelitian yang berdaya-guna. 4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. 5. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global. 6. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak dan secara Nasional dan Internasional. 7. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.
2. Tujuan kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang	a) Memprogramkan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Pascasarjana Universitas PGRI Palembang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. b) Menjawabantahkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) tentang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Pascasarjana Universitas PGRI Palembang sesuai dengan standar yang ditetapkan. c) Melibatkan semua <i>stakeholders</i> internal dan eksternal untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. d) Memperoleh pengakuan mutu tridharma perguruan tinggi baik di tingkat regional maupun nasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

3. Cakupan Kebijakan	SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tridharma di Pascasarjana Universitas PGRI Palembang secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
4. Penyelenggara Kebijakan SPMI	Organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Pascasarjana Universitas PGRI Palembang terdiri dari: a. Tingkat Pascasarjana (PPs) Penjaminan mutu di tingkat Pascasarjana dilakukan oleh Senat PPs, pimpinan PPs dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Senat PPs merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Direktur, Asisten Direktur, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Program Studi. Senat PPs mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Pascasarjana. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu PPs. Dalam melakukan tugasnya, GPM PPs dipimpin oleh Ketua GPM dibantu staf GPM. b. Tingkat Program Studi Penjaminan mutu pada tingkat ini disebut dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM), dilaksanakan oleh Ketua Program Studi tertentu.
5. Istilah dan Definisi	a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah

	kegiatan terstruktur untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang di dalamnya terdapat Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian serta Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. e. Standar Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar minimal (Standar Nasional Pendidikan Tinggi). f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, peraturan dari institusi tentang berbagai hal. g. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu di Universitas PGRI Palembang. h. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya. i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
6. Garis Besar Kebijakan SPMI Pascasarjana Univ. PGRI Palembang	Tujuan Tujuan SPMI-Pascasarjana Universitas PGRI Palembang adalah: 1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, cerdas dan bermoral. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian

	pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 3. Berperan aktif dalam program pembangunan di Sumatera Selatan. 4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Strategi Strategi yang dilakukan untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan SPMI-Pascasarjana antara lain dengan: 1. Memberdayakan sumberdaya secara optimal; 2. Meningkatkan kerjasama antar pihak yang berkepentingan dengan saling menguntungkan; 3. Mensosialisasikan seluruh program kerja SPMI pada pihak yang berkepentingan; dan 4. Melaksanakan siklus SPMI secara berkesinambungan. Prinsip atau azas yang menjadi landasan Pascasarjana dalam melaksanakan SPMI-Pascasarjana Prinsip yang dilakukan dalam melaksanakan SPMI-Pascasarjana yaitu: 1. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan 2. Tanggungjawab sosial 3. Partisipatif dan kolegial 4. Inovasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Manajemen pelaksanaan Manajemen pelaksanaan SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang menganut sistem manajemen mutu dari siklus <i>Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan</i> (PPEPP) yang akan menghasilkan <i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi. Prinsip pelaksanaan dengan siklus ini sebagai berikut: a. <i>Quality First</i>,
--	---

	semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu. b. <i>Stakeholders-in</i>, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). c. <i>The next process is our stakeholders</i>, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan. d. <i>Speak with data</i>, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa. e. <i>Upstream management</i>, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif. Unit atau pejabat khusus a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program Studi. b. Direktur, Ketua Gugus Penjamin Mutu bertanggungjawab atas proses penjaminan mutu. c. Pencapaian mutu akademik harus dilaksanakan oleh Ketua program studi. d. Asesor internal bertindak sebagai penilai kinerja unit-unit terhadap target sasaran mutu. e. Audit Internal berperan dalam melakukan audit terhadap kepatuhan aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.
7. Dokumen SPMI	Dokumen SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang terdiri dari:

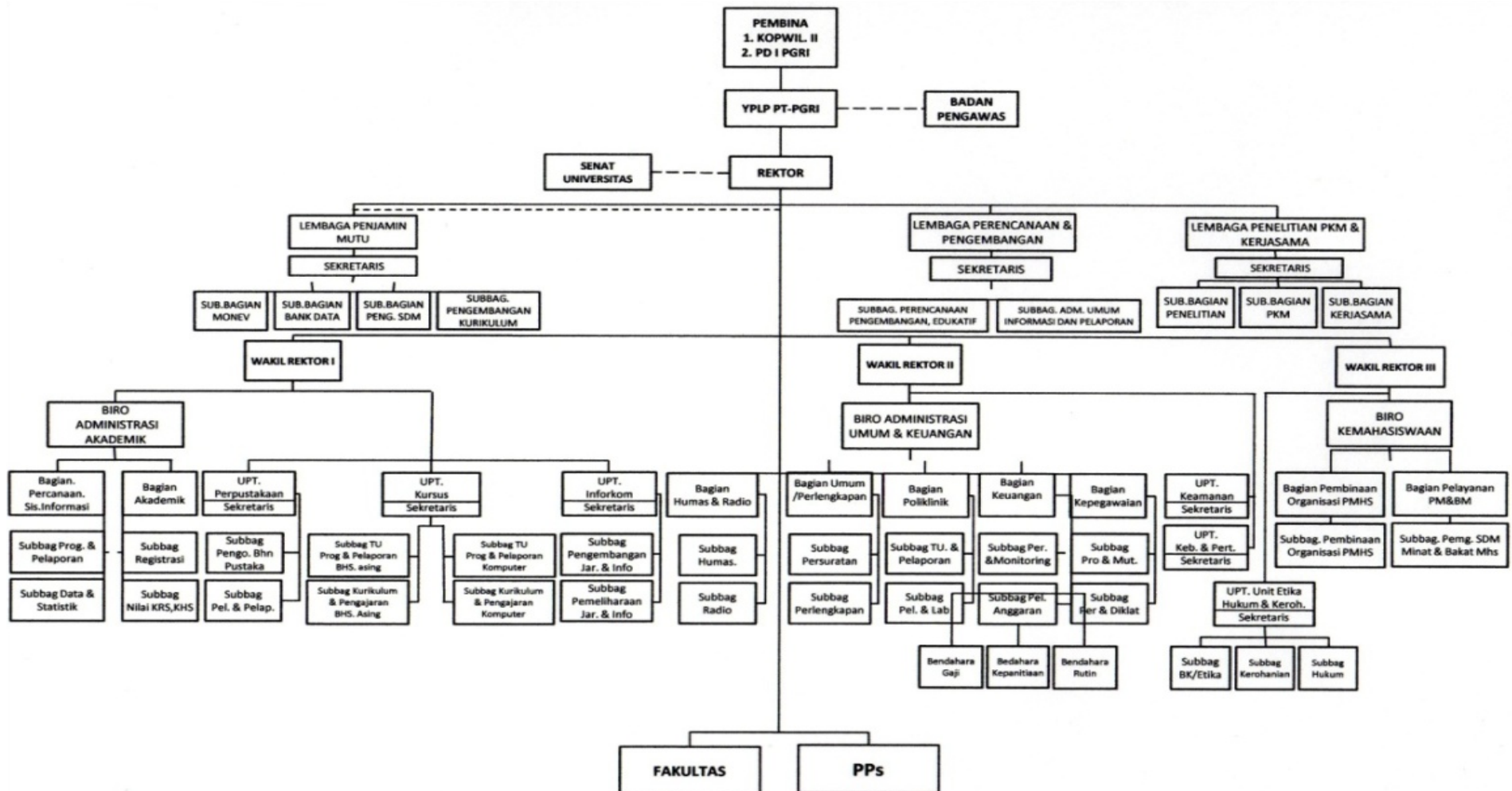
Pascasarjana Universitas PGRI Palembang	1. Kebijakan SPMI, 2. Manual SPMI, 3. Standar SPMI 4. Formulir SPMI Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Kegunaan dari masing-masing dokumen tersebut adalah: 1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan serta manajemen Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar SPMI. 3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar dan indikator pencapaian serta kepatuhan dalam implementasi SPMI. 4. Formulir SPMI berisi borang setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan. 5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.
8. Daftar Standar SPMI Pascasarjana Universitas	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan kesatuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi: a. Standar Nasional Pendidikan;

PGRI Palembang	b. Standar Nasional Penelitian; dan c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: 1. Standar kompetensi lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar proses pembelajaran; 4. Standar penilaian pembelajaran; 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan 8. Standar pembiayaan pembelajaran. Standar Nasional Penelitian terdiri atas: 1. Standar hasil penelitian; 2. Standar isi penelitian; 3. Standar proses penelitian; 4. Standar penilaian penelitian; 5. Standar peneliti; 6. Standar sarana dan prasarana penelitian; 7. Standar pengelolaan penelitian; dan 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
9. Manual SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang	Manual SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang terdiri dari: 1. Manual Penetapan Standar SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Pascasarjana

	Universitas PGRI Palembang 3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 5. Manual Peningkatan Standar SPMI Pascasarjana Universitas PGRI Palembang
10. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Lampiran

Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang



**Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas PGRI Palembang**

